



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 59/PL.02.2-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota” ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 diperlukan penghitungan jumlah minimal dukungan atas persyaratan pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 50.a/PL.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Kembali Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 321.503 (tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga) jiwa atau didukung paling sedikit 27.328 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan) jiwa ;
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 10 (sepuluh) kecamatan atau jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 5 (lima) kecamatan yang ada dalam daerah Kabupaten Bulukumba.

KEDUA : Hal-hal lain yang berkenaan dengan ketentuan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang tidak di atur dalam keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darungan